



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 420/KEP/2023

TENTANG

TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS JOGJA, TARIF BATAS BAWAH DAN  
BATAS ATAS ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI,  
DAN ANGKUTAN TAKSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif angkutan umum telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 360/KEP/2022 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Taksi, dan Angkutan Sewa Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan penetapan tarif batas atas dan batas bawah Angkutan Sewa Khusus dalam Keputusan Gubernur tersendiri, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 360/KEP/2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, dan Angkutan Taksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri D Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS JOGJA, TARIF BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI, DAN ANGKUTAN TAKSI.

KESATU : Menetapkan Tarif Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagai berikut:

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Umum Non Berlangganan	3.600,00	per perjalanan
2	Umum Berlangganan	2.700,00	per perjalanan
3	Pelajar Berlangganan	60,00	per perjalanan

KEDUA : Menetapkan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi sebagai berikut:

1. Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi:

- a. Tarif Batas Bawah : Rp. 400,00/km per penumpang
- b. Tarif Batas Atas : Rp. 500,00/km per penumpang

2. Tarif Angkutan Taksi Non Premium:

- a. Tarif Buka Pintu : Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu (Flaf Fall) rupiah)
- b. Tarif Kilometer Batas Bawah : Rp. 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah)
- c. Tarif Kilometer Batas Atas : Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
- d. Tarif Tunggu Batas Bawah : Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- e. Tarif Tunggu Batas Atas : Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
- f. Tarif Pemanggilan dan Tarif Pembatalan diatur oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi.

KETIGA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan *Extra Cover* Jasa Raharja.

KEEMPAT : Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 360/KEP/2022 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Taksi, dan Angkutan Sewa Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
  3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
  5. Pimpinan DPRD DIY;
  6. Walikota dan Bupati se-DIY;
  7. Sekretaris Daerah DIY;
  8. Inspektur DIY;
  9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
  11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  12. Kepala KPPU Kanwil VII Yogyakarta;
  13. Ketua DPD ORGANDA DIY;
  14. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta di Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.